


BAB II

GAMBARAN UMUM DESA SIDORUKUN

A. Kondisi Umum Desa Sidorukun

Gambar 2. 1 Peta Desa Sidorukun



Sumber: Monografi Desa Sidorukun Tahun 2017

1. Luas dan Batas Wilayah

Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi memiliki luas wilayah desa seluas 3662 Ha yang sebagian besar diperuntukkan lahan perkebunan karet, kelapa sawit, serta perumahan/pekarangan. Desa Sidorukun berbatasan langsung dengan 4 desa dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan Tujuh Koto.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pandan Kecamatan Rimbo Ulu.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukadamai Kecamatan Rimbo Ulu.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aur Gading Kecamatan Jujuhan.

2. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Sidorukun terletak disebelah Barat Ibu Kota Kecamatan Rimbo Ulu merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Tebo. Penduduk Desa Sidorukun berjumlah 6033 jiwa. Sebagian besar wilayah Desa Sidorukun adalah dataran rendah dengan ketinggian lebih kurang 80 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 30 °c. Sebagian besar wilayah Desa Sidorukun dijadikan lahan perkebunan yakni perkebunan karet dan kelapa sawit. Lahan tidur/rawa yang selama ini tidak produktif, kini sebagian besar sudah dapat dimanfaatkan menjadi lahan perkebunan atas kerjasama antara pemilik lahan dan pemilik alat berat (*excavator*) dengan membuat parit pembuangan tembus ke sungai yang ada.

B. Kondisi Kependudukan Desa Sidorukun

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Sidorukun

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	3069
2.	Perempuan	2964
Jumlah		6033

Sumber: Monografi Desa Sidorukun Tahun 2017

Dari tabel diatas menunjukkan tingkat perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan seimbang dengan perbandingan laki-laki: perempuan (3069: 2964) jiwa.

2. Jumlah Penduduk Menurut Kepercayaan

Jumlah penduduk menurut agama merupakan perbandingan jumlah penduduk yang beragama Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Khatolik.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kepercayaan di Desa Sidorukun

No	Kepercayaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	5956
2.	Kristen Protestan	59
3.	Kristen Khatolik	18
Jumlah		6033

Sumber: Monografi Desa Sidorukun Tahun 2017

Dari data monografi tersebut dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk di Desa Sidorukun beragama Islam. Dari total jumlah penduduk 6033 jiwa hanya 0,97% yang beragama Protestan dan 0,29% yang beragama Khatolik. Akan tetapi, perbandingan jumlah mayoritas dan minoritas tidak mempengaruhi toleransi antar umat beragama. Toleransi tersebut ditunjukkan pada saat perayaan hari besar keagamaan dimana pada saat perayaan Idul Fitri, Idul Adha dan Natal antar umat beragama saling hormat menghormati.

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk menurut jenis tingkat pendidikan terbagi menjadi rentan pendidikan di mulai dari TK hingga perguruan tinggi.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Sidorukun

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	TK	256
2.	SD/MA	1498
3.	SMP/SLTA	778
4.	SMA/SLTA	910
5.	Perguruan Tinggi	398
Jumlah		3840

Sumber : Monografi Desa Sidorukun Tahun 2017

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk dengan pendidikan terakhir SD/MA memiliki jumlah yang paling banyak. Tingkat pendidikan tersebut bisa berpengaruh kepada mata pencaharian. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah hanya dapat

bermata pencaharian sebagai petani. Penyebab yang membuat banyaknya penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SD/MA juga dikarenakan orang tua mereka sebelumnya juga hanya bersekolah hingga tingkat SD/MA.

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian terbagi menjadi beberapa diantaranya : Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLISI, pegawai swasta, wiraswasta, pedagang, petani, dan peternak. Mata pencaharian ini menjadi penghasilan utama dari masyarakat Desa Sidorukun.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Sidorukun

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	PNS	78
2.	TNI/POLISI	11
3.	Pegawai Swasta	189
4.	Wirasasta	231
5.	Pedagang	154
6.	Petani	3920
7.	Peternak	81
Jumlah		4853

Sumber : Monografi Desa Sidorukun Tahun 2017

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa mayoritas penduduk Desa Sidorukun bermata pencaharian sebagai petani. Petani yang ada di Desa Sidorukun merupakan petani karet dan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan sudah secara turun temurun dari keluarga mereka pada saat pertama kali pindah ke Desa Sidorukun membuka lahan pertanian karet dan kelapa

sawit. Keadaan tersebut berlangsung hingga sampai saat ini, oleh karena itulah komoditi utama yang menjadi sumber penghasilan penduduk Desa Sidorukun adalah karet dan kelapa sawit.

C. Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum Desa Sidorukun

Sarana dan prasarana infrastruktur umum merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting guna menunjang mobilitas keseharian masyarakatnya. Oleh karena itulah, pemerintah selaku penyedia sarana dan prasarana infrastruktur umum tersebut diharapkan mampu memenuhi segala kebutuhan akan sarana dan prasarana infrastruktur umum tersebut. Dengan adanya sarana dan prasarana infrastruktur umum diharapkan dapat mempermudah aktivitas keseharian masyarakat Desa Sidorukun. Sarana dan prasarana Infrastruktur umum yang tersedia di Desa Sidorukun tersebut diantaranya :

Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum Desa Sidorukun

No	Keterangan	Jumlah (Unit)
A. Sarana dan Prasarana Peribadatan		
1.	Masjid	8
2.	Mushola	35
3.	Gereja	2
B. Sarana dan Prasarana Olahraga		
1.	Lapangan sepak bola	4
2.	Lapangan bulu tangkis	5
3.	Lapangan volly	10
4.	Lain-lain	7
C. Sarana dan Prasarana Kesehatan		
1.	Puskesmas pembantu	1
2.	Pos kesehatan desa	1
3.	Posyandu	5
4.	Apotik	4

No	Keterangan	Jumlah (Unit)
D. Sarana dan Prasarana Pendidikan		
1.	SMA/SMK	1
2.	SMP/MTS	1
3.	SD/MA	5
4.	TK	6
5.	PAUD	4
E. Sarana dan Prasarana Umum		
1.	Pasar desa	1

Sumber : Data Monografi Desa Sidorukun Tahun 2017

D. Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Sidorukun Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 menetapkan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2016 digunakan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Desa Sidorukun merealisasikan dana desa tersebut kedalam beberapa program kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat Desa Sidorukun. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang telah direalisasikan mampu memudahkan kegiatan mobilitas keseharian masyarakat Desa Sidorukun sehingga menaikkan taraf kehidupan masyarakat di segala bidang. Program dan kegiatan tersebut diantaranya tertera dalam tabel penggunaan dana Desa Sidorukun tahun 2016.

Tabel 2. 6 Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Sidorukun Tahun 2016

No.	Program	Lokasi	Rincian Anggaran	Sumber Dana
A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan				
1.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian/ jalan usaha tani	Desa Sidorukun	Rp 95.000.000	Dana desa
2.	Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pembinaan posyandu	Desa Sidorukun	Rp. 342.939.000	Dana desa
3.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	Desa Sidorukun	Rp. 138.213.000	Dana desa
4.	Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha ekonomi produktif, sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup lain sesuai kondisi desa	Desa Sidorukun	Rp. 7.403.000	Dana desa
B. Bidang pemberdayaan masyarakat				
1.	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan	Desa Sidorukun	Rp. 49.758.000	Dana desa

Sumber: Daftar Penggunaan Dana Desa Desa Sidorukun tahun 2016

Berdasarkan tabel penggunaan dana desa pada tahun 2016 Desa Sidorukun direalisasikan kedalam dua bidang yang meliputi bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang keduanya sudah direalisasikan menurut kebutuhan prioritas masyarakat Desa Sidorukun.

E. Potensi Budaya Desa Sidorukun

1. Kuda Lumping

Kesenian kuda lumping yang biasa disebut jaranan atau jaran kepagang adalah kesenian yang berasal dari Jawa. Dalam pagelaran kuda lumping menampilkan sekelompok orang yang menunggangi kuda dan berpakaian seperti prajurit Jawa. Kuda yang dipakai dalam pagelaran kuda lumping tidak menggunakan kuda sungguhan, melainkan menggunakan kuda yang terbuat dari kayu maupun anyaman bambu yang dihiasi surai yang terbuat dari plastik atau yang lainnya. Alunan musik yang mengikuti pagelaran kuda lumping berasal dari gamelan Jawa. Pada puncak pagelaran biasanya akan ada pertunjukan magis misalnya kesurupan, atraksi kekebalan memakan pecahan kaca maupun kekebalan terhadap benda tajam.

Di Desa Sidorukun kesenian kuda lumping merupakan kesenian yang sangat populer di masyarakat. Kuda lumping biasa dimainkan pada saat perayaan besar misalnya perayaan pernikahan, aqiqahan, dan perayaan besar lain seperti hari kemerdekaan Republik Indonesia, maupun

hari ulang tahun desa. Kuda lumping menjadi kesenian tradisional yang terus menerus dilestarikan di Desa Sidorukun, Dusun Kertosari salah satu dusun yang sampai sekarang masih sering melakukan pagelaran kesenian kuda lumping. Paguyupan kuda lumping di Dusun Kertosari memiliki anggota yang usianya beragam, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa.

2. Ketoprak

Ketoprak merupakan kesenian yang menceritakan sebuah alur cerita seperti halnya wayang kulit. Akan tetapi dalam ketoprak tidak menggunakan wayang dalam lakon ceritanya, melainkan orang yang langsung memerankan lakon dalam cerita. Ketoprak berasal dari wilayah Jawa terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta. Dialog dalam ketoprak menggunakan bahasa Jawa dan biasanya menceritakan tentang sejarah Jawa, atau yang lainnya. Dalam ketoprak juga dialuni musik gamelan Jawa yang lengkap dengan sinden yang menembang lagu Jawa.

Paguyupan ketoprak Desa Sidorukun berada di Dusun Sendangsari. Pagelaran ketoprak biasanya dimainkan pada hari perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Saat ini kesenian ketoprak sudah mulai jarang dimainkan karena hanya orang-orang tua saja yang masih menggeluti kesenian tersebut.

3. Ndolalak

Ndolalak adalah kesenian keprajuritan yang berasal dari Kabupaten Purworejo yang merupakan peninggalan zaman Belanda. Ndolak

merupakan kesenian yang hampir serupa dengan kesenian kuda lumping akan tetapi tidak menggunakan properti anyaman kuda. Dalam ndolak juga di iringi alunan musik jawa yang hanya terdiri dari dua nada dan kenong lengkap dengan sinden yang menembang lagu jawa maupun sholawat dalam bahasa jawa. Penari yang pada kesenian ndolalak semuanya dimainkan oleh wanita yang menggunakan baju prajurit jawa dengan menggunakan selendang serta kacamata hitam. Dalam puncak pagelarnya juga menampilkan perunjukan magis seperti kerasukan.

Dusun Rejosari merupakan satu-satunya wilayah di Desa Sidorukun yang masih melestarikan kesenian ndolalak tersebut. kesenian ndolalak saat ini belum ramai di pertontonkan secara umum hanya saja rutin dilakukan untuk terus melestarikan kesenian tersebut.

F. Prestasi Desa Sidorukun

Desa Sidorukun memiliki banyak prestasi dari berbagai lomba yang diikuti, baik mewakili Kabupaten Tebo maupun mewakili Provinsi Jambi. Dari beberapa prestasi yang telah didapatkan dapat diketahui bahwa Desa Sidorukun memiliki potensi-potensi baik sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang baik. Pemerintah Desa Sidorukun dan masyarakat Desa Sidorukun dalam hal ini dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat mengelola potensi-potensi berupa SDM dan SDA yang dimiliki.

Dengan prestasi-prestasi tersebut menunjukkan bahwasanya Desa Sidorukun bisa dilihat sebagai desa yang memiliki banyak prestasi dan dapat menjadi contoh bagi desa yang lainnya. Adapun beberapa prestasi tersebut diantaranya:

Tabel 2. 7 Prestasi Desa Sidorukun

No	Prestasi	Tahun
1.	Juara I realisasi PBB	2014-2016
2.	Juara I GSI (Gerakan Sayang Ibu) tingkat Kabupaten	2014
3.	Juara I Kader GSI (Gerakan Sayang Ibu) tingkat Provinsi	2015
4.	Juara I Pemanfaatan Toga tingkat Kabupaten	2016
5.	Juara II LBS (Lingkungan Bersih Sehat) tingkat Kabupaten	2016
6.	Juara II UP2K tingkat Kabupaten	2016

Sumber : Monografi Desa Sidorukun Tahun 2017

G. Struktur Organisasi Desa Sidorukun

Struktur organisasi Pemerintah Desa Sidorukun terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Kaur Desa
 - a. Kaur Pemerintah
 - b. Kaur Pembangunan
 - c. Kaur Kemasyarakatan
4. Kepala Seksi


- a. Kepala Seksi Pelayanan
- b. Kepala Seksi Pemerintahan
- c. Kepala Seksi Kesejahteraan

5. Kepala Dusun

6. BPD

- a. Ketua BPD
- b. Anggota

Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu



H. Visi dan Misi Desa Sidorukun

1. Visi

Visi adalah merupakan tujuan pembangunan yang direncanakan dan akan dicapai dengan seluruh kegiatan pembangunan dan pemanfaatan potensi desa yang ada sebagaimana tercantum pada RPJMDesa. Visi Desa Sidorukun adalah: “Menjadikan Desa Mandiri, Aman Dan Sejahtera”

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Menjadikan Desa Mandiri, mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Sidorukun mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan kemampuan yang ada.
- b. Aman, yang dimaksud dengan aman adalah masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman dengan meningkatkan kesatuan dan persatuan dengan mengedepankan azas kekeluargaan.
- c. Sejahtera, yang dimaksud dengan sejahtera adalah berupaya semaksimal mungkin agar tercapai kecukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan dan kesehatan).

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut , maka Misi yang akan dilakukan Pemerintahan Desa Sidorukun adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggaraan Pemerintahan desa yang mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Menyelenggarakan Pembangunan Desa dengan mengacu pada prinsip manajemen modern yang didasari dan diawali dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pemeliharaan .
- c. Memberikan pelayanan pada masyarakat dalam segala aspek program pembangunan yang merupakan kebutuhan/kepentingan masyarakat.
- d. Menumbuh kembangkan semangat demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan sosial masyarakat.
- e. Menyelenggarakan secara berkesinambungan berbagai aktifitas dan atau kegiatan yang semakin memperkuat posisi masyarakat sipil .

I. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

Dalam mengaktualisasikan Visi dan Misi Desa Sidorukun disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan desa yang berisikan program-program sebagai tindakan yang harus dilakukan Pemerintah Desa sebagaimana terdapat pada RKP Desa Sidorukun setiap tahunnya. Program diartikan sebagai bagian kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan kebijakan desa adalah pedoman/petunjuk terhadap tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan .

Pemerintah Desa sebagai pengemban amanah masyarakat dan penerus kebijakan pemerintah dituntut untuk mampu dan mengetahui apa yang merupakan kebutuhan masyarakatnya yang harus segera dipenuhi dan dibangun untuk terwujudnya kesejahteraan mereka. Secara garis besar implementasi dari berbagai kebijakan dan tugas serta fungsi yang harus dilaksanakan Pemerintah Desa Sidorukun dapat digolongkan menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Artinya dalam hal ini Pemerintah Desa sebagai penerus kebijakan (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten) sekaligus dituntut untuk mampu menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagai wakil masyarakat.
2. Pemerintah Desa berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Artinya Pemerintah Desa harus menginventarisir segala kebutuhan masyarakat kemudian berusaha untuk mencukupinya. Kepala Desa harus mampu tampil sebagai seorang pamong yang selalu siap membantu dan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dipimpinya.
3. Pemerintah Desa berfungsi sebagai agen pembaharuan bagi masyarakat desa. Artinya Pemerintah Desa harus mampu sebagai motivator dan lokomotif dalam usaha pemberdayaan masyarakat desa, sehingga desa mampu maju kearah yang lebih baik dan modern serta meninggalkan kesan terbelakang, pinggiran dan tertinggal.

Strategi dan arah kebijakan desa disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014 sampai dengan 2019. Selama ini keadaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Sidorukun pada umumnya kondusif, sengketa dan perselisihan antar warga masyarakat sangat minim terjadi, permasalahan yang timbul di desa selalu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat serta selalu berkonsultasi dengan Bapak Camat Rimbo Ulu dan bagian Pemerintahan Desa yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo dan dengan arahan dan bimbingan yang diberikan kepada Pemerintah Desa Sidorukun dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa.

J. Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan

1. Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikanya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekertaris Desa

Sekertaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sekertaris desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana RPJMDesa, RKPDesa, APBDDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan
- e. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data-data dan informasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Dalam melaksanakan tugas, kepala urusan perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pendapatan dan belanja desa
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan inventarisir data-data pembangunan, serta penyajian informasi
- c. Penyiapan bahan dan melakukan monitoring dan evaluasi program
- d. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan lainnya
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan

4. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan, verifikasi, pembukuan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Dalam melaksanakan tugas kepala urusan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penatausahaan administrasi keuangan dan perbendaharaan
- b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran

- c. Pengelolaan pelaksanaan anggaran
- d. Melaksanakan akuntansi dan verifikasi administrasi keuangan
- e. Penyusunan laporan keuangan
- f. Pengadministrasian penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- g. Penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan

5. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, aset, rumah tangga, pelayanan umum dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Dalam melaksanakan tugas kepala urusan tata usaha dan umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi
- b. Penyusunan tata naskah dan penyiapan rapat-rapat
- c. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas
- d. Menyusun kebutuhan perlengkapan, pengadministrasian dan inventarisasi aset desa
- e. Penataan administrasi perangkat desa

- f. Penyediaan prasarana perangkat desa
- g. Melakukan pelayanan umum kepada masyarakat
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan

6. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas pelaksanaan manajemen tatapraja dan pemerintahan, pembinaan pertanahan, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, penataan wilayah, pendataan profil desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Dalam melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan manajemen tatapraja dan pemerintahan
- b. Menyusun rancangan regulasi desa
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan upaya-upaya perlindungan masyarakat
- e. Melaksanakan pembinaan politik masyarakat
- f. Melaksanakan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- g. Melaksanakan pembinaan masalah dan administrasi pertanahan
- h. Melaksanakan penataan dan pengelolaan profil desa
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala desa

7. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan mempunyai tugas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, perekonomian, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olahraga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Dalam melaksanakan tugas kepala seksi kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pembangunan dan memelihara sarana dan prasarana infrastruktur desa
- b. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup
- c. Melakukan pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera, pemuda dan olahraga, serta kader pemberdayaan masyarakat dan kader lainnya
- d. Melakukan sosialisasi, motivasi dan pembinaan/pemberdayaan dibidang budaya, keluarga, berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala desa.

8. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan mempunyai tugas pelaksanaan penyuluhan dan motivasi hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Dalam melaksanakan tugas kepala seksi pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyuluhan motivasi tentang hak dan kewajiban masyarakat
- b. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi tentang nilai-nilai sosial budaya, agama, dan adat istiadat
- d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kegiatan keagamaan
- e. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar umat beragama
- f. Melaksanakan bimbingan dan pengaturan upacara-upacara keagamaan
- g. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan ketenagakerjaan
- h. Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala desa.

9. Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kedesunan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

Dalam melaksanakan tugas kepala dusun menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan mobilitas kependudukan
- b. Melakukan penataan dan pengelolaan wilayah dusun
- c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- d. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
- e. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala desa.